

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2005

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

3. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :
 - a. pelayanan jasa hukum;
 - b. penerimaan Balai Harta Peninggalan;
 - c. jasa tenaga kerja narapidana;
 - d. Surat Perjalanan Republik Indonesia;
 - e. visa;
 - f. izin keimigrasian;
 - g. izin masuk kembali (Re-entry Permit);
 - h. surat keterangan keimigrasian;
 - i. biaya beban;
 - j. *smart card*;
 - k. kartu perjalanan pebisnis Asia Pasifik Economic Cooperation.
 - l. hak cipta Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - m. paten;
 - n. merek;

(2) Tarif . . .

- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa izin keimigrasian dikenakan tarif sebesar Rp.0,- kepada :
- a. orang asing dalam situasi *Force Majeur*;
 - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. mahasiswa atau siswa yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
 - e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
 - f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia;
 - g. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa biaya beban dikenakan tarif sebesar US\$ 0,- kepada orang asing :
- a. yang terganggu jiwanya (gila) dan harus dirawat di Rumah Sakit;
 - b. dalam keadaan terpaksa;
 - c. dalam penanganan Aparat Penegak Hukum;
 - d. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan pelayanan jasa hukum berupa biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam berita negara atas permohonan pewarganegaraan RIdan uang

pewarganegaraan/ . . .

pewarganegaraan/naturalisasi dikenakan tarif sebesar Rp.0,- dan 0% kepada pemohon pewarganegaraan yang tidak mampu;

Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah, satuan US dollar dan persentase.

Pasal 4

Seluruh penerimaan yang bersumber dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3837) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4360) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 . . .

- 5 -

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2005
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman tidak sesuai lagi dengan keadaan.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara, Departemen Kehakiman berubah menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan force majeure yaitu bencana alam (banjir atau gempa bumi), kebakaran, dan huru hara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Contoh keadaan memaksa antara lain seorang wanita WNI yang menikah sah dengan seorang laki-laki WNA dan menetap di Indonesia dan dari hasil pernikahan tersebut memiliki anak. Anak tersebut secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan ayah kandungnya. Dalam perkembangannya ayah tersebut meninggalkan (cerai/tidak cerai) isteri dan anaknya. Akibat kejadian tersebut si wanita dimaksud mengalami kesulitan untuk mengurus perijinan keimigrasian untuk anaknya di Indonesia karena ketidakmampuan ekonominya.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4589

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2005
TANGGAL 30 DESEMBER 2005

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. Pelayanan Jasa Hukum		
1. Biaya yang berkaitan dengan badan hukum :		
a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas	per akta	Rp. 200.000,-
b. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau persetujuan dan laporan Perseroan Terbatas yang hilang atau rusak	per akta	Rp. 100.000,-
c. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan	per akta	Rp. 100.000,-
d. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan perkumpulan akta anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak	per akta	Rp. 50.000,-
e. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yayasan	per akta	Rp. 100.000,-
f. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan akta anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak	per akta	Rp. 50.000,-
g. Pengesahan badan hukum Partai Politik	per permohonan	Rp. 200.000,-
h. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan badan hukum Partai Politik yang hilang atau rusak	per permohonan	Rp. 100.000,-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga.	per orang	Rp. 150.000,-
3. Biaya yang berkaitan dengan notariat :		
a. Pengangkatan Notaris	per orang	Rp. 500.000,-
b. Pengangkatan Notaris Pindahan	per orang	Rp. 700.000,-
c. Penampung protokol	per orang	Rp. 500.000,-
4. Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen.	per dokumen	Rp. 10.000,-
5. Pembuatan surat keterangan surat wasiat	per wasiat	Rp. 50.000,-
6. Biaya yang berkaitan dengan sidik jari :		
a. Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi	per orang	Rp. 1.000,-
b. Pengambilan sidik jari dengan peralatan daktiloskopi	per orang	Rp. 15.000,-
c. Permintaan sidik jari insidental	per orang	Rp. 50.000,-
7. Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan perkawinan wanita WNA dengan WNI.	per dokumen	Rp. 50.000,-
8. Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarga- negaraan RI.	per permohonan	Rp. 500.000,- 25 % dari penghasilan rata-rata per bulan dalam SPPT tahun terakhir
9. Uang pewarganegaraan /naturalisasi	per permohonan	
10. Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia :		10. Biaya . . .
a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp. 25.000,-
b. untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp. 50.000,-
11. Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.	per permohonan	Rp. 10.000,-
12. Biaya permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang :		
a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp. 25.000,-
b. untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp. 50.000,-
13. Tanda terdaftar sebagai kurator dan pengangkatan	per orang	Rp. 250.000,-
14. Penggunaan ahli hukum warga negara asing dan perpanjangan penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia	per orang	Rp. 250.000,-
II. Penerimaan Balai Harta Peninggalan		
1. Biaya yang berkaitan dengan pembuatan pencarian dan pemberian salinan surat atau berita acara ;		
a. Pembuatan salinan surat-surat	per lembar	Rp. 5.000,-
b. Pembuatan berita acara penyempahan wali	per berita acara	Rp. 15.000,-
c. Pembuatan berita acara kehamilan	per berita acara	Rp. 15.000,-
2. Biaya pendaftaran akta wasiat	per akta	Rp. 25.000,-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<p>3. Biaya pembuatan surat keterangan waris</p> <p>4. Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel :</p> <p>a. Penjualan budel :</p> <p> i. Barang tetap</p> <p> ii. Barang bergerak</p> <p>b. Penyelesaian budel solvent :</p> <p>c. Dalam hal BHP selaku pelaksana</p> <p>d. Dalam hal BHP selaku wali pengawas</p> <p>e. Dalam hal BHP selaku pelaksana dan campur tangan BHP berakhir sebelum batas waktu penyelesaian.</p> <p>f. Dalam hal BHP selaku wali pengawas dan campur tangan BHP berakhir sebelum waktunya.</p>	<p>per surat</p> <p>per budel</p> <p>per budel</p> <p>per budel</p> <p>per budel</p> <p>per budel</p> <p>per budel</p>	<p>Rp. 75.000,-</p> <p>2,5 % dari hasil penjualan</p> <p>2,5 % dari hasil penjualan</p> <p>7 % dari jumlah seluruh kekayaan</p> <p>3,75 % dari jumlah seluruh kekayaan dan 1,5 % dari jumlah hutang</p> <p>3,5 % dari jumlah seluruh kekayaan</p> <p>2 % dari jumlah seluruh kekayaan</p>
<p>5. Biaya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan BHP :</p> <p>a. Dalam hal BHP selaku pelaksana</p> <p>b. Dalam hal BHP selaku wali pengawas</p> <p>c. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.</p> <p>d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku wali pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.</p> <p>6. Biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan :</p> <p>a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan</p>	<p>per budel</p> <p>per budel</p> <p>per budel</p> <p>per budel</p>	<p>5. Biaya . . .</p> <p>1 % dari kekayaan pertahun takwim</p> <p>0,5 % dari kekayaan pertahun takwim</p> <p>0,35 % dari kekayaan</p> <p>0,25 % dari kekayaan</p>

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
perdamian : i. Nilai budel sampai dengan Rp. 50 miliar. ii. Nilai budel di atas Rp. 50 miliar b. Dalam hal kepailitan berakhir diluar perdamaian : i. Nilai budel sampai dengan Rp. 50 miliar. ii. Nilai budel di atas Rp. 50 miliar c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).	per budel per budel per budel per budel per budel	4 % dari kekayaan 2 % dari kekayaan 8 % dari kekayaan 4 % dari kekayaan 1 % dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari nilai tagihan apabila kreditur sebagai pemohon
III. Jasa Tenaga Kerja Narapidana	per orang per hari	Berdasarkan kontrak, sekurang-kurangnya sama dengan UMR
IV. Surat Perjalanan Republik Indonesia		
1. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	per buku	Rp. 750.000,-
2. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan	per buku	Rp. 300.000,-
3. Paspor RI untuk orang asing perorangan	per buku	Rp. 600.000,-
4. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan	per buku	Rp. 50.000,-
5. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI keluarga	per buku	Rp. 75.000,-
6. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing perorangan	per buku	Rp. 100.000,-
7. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing keluarga	per buku	Rp. 150.000,-
8. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI menjadi SPLP keluarga	per buku	Rp. 25.000,-
9. Perubahan SPLP untuk orang asing menjadi SPLP keluarga	per buku	Rp. 50.000,-
10. Paspor RI 48 halaman pengganti yang rusak atau hilang dan masih berlaku	per buku	Rp. 1.000.000,-
11. Pas lintas batas perorangan	per buku	Rp. 15.000,-
12. Pas lintas batas keluarga	per buku	Rp. 400.000,-
13. Paspor RI 24 halaman pengganti yang rusak atau hilang dan masih berlaku	per buku	Rp. 1.000.000,-
14. Paspor RI untuk orang asing pengganti yang rusak atau hilang dan masih berlaku	per buku	Rp. 1.000.000,-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
V. Visa		
1. Visa singgah	per orang	US \$ 20,-
2. Visa kunjungan	per orang	US \$ 45,-
3. Visa kunjungan usaha beberapa kali perjalanan dihitung per tahun	per orang	US \$ 100,-
a. Visa kunjungan saat kedatangan :		
i.7 (tujuh) hari	per orang	US \$ 10,-
ii.30 (tiga puluh) hari	per orang	US \$ 25,-
b. Visa tinggal terbatas :		
i.1 (satu) tahun	per orang	US \$ 100,-
ii.2 (dua) tahun	per orang	US \$ 175,-
VI. Izin Keimigrasian		
1. Setiap kali perpanjangan izin kunjungan	per orang	Rp. 250.000,-
2. Izin tinggal terbatas :		
a.1 (satu) tahun	per orang	Rp. 700.000,-
b.2 (dua) tahun	per orang	Rp. 1.200.000,-
3. Perpanjangan izin tinggal terbatas	per orang	Rp. 700.000,-
4. Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku	per orang	Rp. 1.000.000,-
5. Izin tinggal khusus keimigrasian, perpanjangan, penggantian dan penambahan masa berlakunya	per orang	Rp. 500.000,-
6. Teraan pemberian izin tinggal khusus keimigrasian, penggantian dan penambahan izin tinggal khusus keimigrasian pada kantor imigrasi	per teraan	Rp. 100.000,-
7. Izin Tinggal Tetap	per orang	Rp. 3.000.000,-
8. Perpanjangan izin tinggal tetap	per orang	Rp. 2.000.000,-
9. Penggantian KITAP karena rusak atau hilang.	per orang	Rp. 1.000.000,-
VII. Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit)		
1. Untuk satu kali perjalanan	per orang	Rp. 200.000,-
2. Untuk beberapa kali perjalanan (6 bulan)	per orang	Rp. 600.000,-
3. Untuk beberapa kali perjalanan (1 tahun)	per orang	Rp. 1.000.000,-
4. Izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan (2 tahun)	per orang	Rp. 1.750.000,-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
VIII. Surat Keterangan Keimigrasian	per orang	Rp. 500.000,-
IX. Biaya beban :		IX. Biaya . . .
1. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari	per hari	US \$ 20,-
2. Penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian	per alat angkut	US \$ 3.000,-
X. Smart Card	per orang	US \$ 15,-
XI. Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pasific Economic Cooperation/APEC Busines Travel Card (ABTC)	per orang	US \$ 200,-
XII. Hak Cipta Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
1. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan	per permohonan	Rp. 200.000,-
2. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer.	per permohonan	Rp. 300.000,-
3. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	Rp. 75.000,-
4. Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	Rp. 50.000,-
5. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	Rp. 50.000,-
6. Biaya pencatatan lisensi hak cipta.	per permohonan	Rp. 75.000,-
7. Biaya pencatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 200.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 400.000,-
8. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 150.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 250.000,-
9. Permohonan Pendaftaran Desain Industri :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 300.000,-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 600.000,-
10. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri.	per permohonan	Rp. 150.000,-
11. Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Industri.	per permohonan	Rp. 100.000,-
12. Permintaan Dokumen Prioritas Desain Industri	per permohonan	Rp. 100.000,-
13. Permintaan Salinan Sertifikat Desain Industri.	per permohonan	Rp. 100.000,-
14. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 200.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 400.000,-
15. Pencatatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri.	per permohonan	Rp. 250.000,-
16. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 100.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 150.000,-
17. Pembatalan Desain Industri :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 0,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 200.000,-
18. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :		18. Permohonan . . .
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 400.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 700.000,-
19. Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	per permohonan	Rp. 200.000,-
20. Permintaan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 100.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 200.000,-
21. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 250.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 500.000,-
22. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 150.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 250.000,-
23. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 150.000,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 250.000,-
24. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 0,-
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp. 200.000,-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
XIII. Paten		
1. Permintaan :		
a. Permintaan paten	per permohonan	Rp. 575.000,-
b. Permintaan paten sederhana	per permohonan	Rp. 125.000,-
2. Pemeriksaan Substantif :		
a. Permintaan Paten :	per permohonan	Rp. 2.000.000,-
b. Permintaan paten sederhana	per permohonan	Rp. 350.000,-
3. Tambahan biaya setiap klaim	per permohonan	Rp. 40.000,-
4. Perubahan jenis permintaan paten	per permohonan	Rp. 450.000,-
5. Permintaan banding	per permohonan	Rp. 3.000.000,-
6. Permintaan surat keterangan penemu terdaftar :		
7. Permintaan surat bukti hak prioritas	per permohonan	Rp. 75.000,-
8. Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik.	per permohonan	Rp. 100.000,-
9. Permintaan pencatatan pengalihan permintaan paten.		Rp. 100.000,-
10. Permintaan pencatatan pengalihan paten	per paten	Rp. 150.000,-
11. Permintaan pencatatan perubahan data pemohon	per permintaan	Rp. 100.000,-
12. Permintaan pencatatan perubahan pemegang paten	per paten	Rp. 150.000,-
13. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisensi wajib	per permintaan	Rp. 1.000.000,-
14. Pendaftaran konsultan HKI	per permintaan	Rp. 5.000.000,-
15. Permintaan petikan daftar umum paten	per permintaan	Rp. 60.000,-
16. Permintaan salinan dokumen paten	per lembar	16. Permintaan . . .
17. Biaya penelusuran :		
a. Permintaan atas penelusuran paten yang di umumkan di dalam negeri	per subyek	Rp. 150.000,-
b. Permintaan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeri	per subyek	US \$ 100,-
18. Biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana) :		
i. Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 700.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 50.000,-
ii. Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 700.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 50.000,-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
iii. Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 700.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 50.000,-
iv. Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 1.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 100.000,-
v. Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 1.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 100.000,-
vi. Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 1.500.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 150.000,-
vii. Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 2.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 200.000,-
viii. Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 2.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 200.000,-
ix. Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 2.500.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,-
x. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 3.500.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,-
xi. Tahun ke-11 (tahun kesebelas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		xi. Tahun . . .
(1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,-
xii. Tahun ke-12 (tahun kedua belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,-
xiii. Tahun ke-13 (tahun ketiga belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,-
xiv. Tahun ke-14 (tahun keempat belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,-
xv. Tahun ke-15 (tahun kelima belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,-
xvi. Tahun ke-16 (tahun keenam belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,-
xvii. Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,-
xviii. Tahun ke-18 (tahun kedelapan belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,-
xix. Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,-
xx. Tahun ke-20 (tahun kedua puluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :		
(1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,-
19. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana)	per paten	2,5 % per bulan dari kewajiban yang harus dibayar
20. Biaya administrasi permintaan paten melalui Paten Cooperation Treaty (PCT)	per permintaan	Rp. 500.000,-
21. Biaya Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana :		
i. Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp. 550.000,-
ii. Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp. 550.000,-
iii. Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp. 550.000,-
iv. Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp. 550.000,-
v. Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp. 1.100.000,-
vi. Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp. 1.650.000,-
vii. Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp. 2.200.000,-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
viii. Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp. 2.750.000,-
ix. Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp. 3.300.000,-
x. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp. 3.850.000,-
22. Biaya pengumuman lebih awal sampai dengan 6 bulan	Per permohonan	Rp. 200.000,-
23. Biaya denda terhadap keterlambatan permohonan persyaratan	Per permohonan	Rp. 200.000,-
24. Biaya permohonan lisensi wajib	Per permohonan	Rp. 200.000,-
XIV. Merek		
1. Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar :		
i. Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa		
(1) 1 (satu) kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp. 450.000,-
(2) 2 (dua) kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp. 950.000,-
(3) 3 (tiga) kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp. 1.500.000,-
ii. Permintaan pendaftaran indikasi geografis	per permintaan	Rp. 250.000,-
iii. Permintaan pendaftaran merek kolektif	per permintaan	Rp. 600.000,-
iv. Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek	per permintaan	Rp. 600.000,-
v. Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif	per permintaan	Rp. 750.000,-
2. Biaya pencatatan dalam daftar umum merek :		
i. Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek	per permintaan	Rp. 150.000,-
ii. Pencatatan pengalihan hak/penggabungan perusahaan (merger) atas merek terdaftar	per permintaan	Rp. 375.000,-
iii. Pencatatan perjanjian lisensi	per permintaan	Rp. 375.000,-
iv. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek	per permintaan	Rp. 150.000,-
v. Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif	per permintaan	Rp. 225.000,-
vi. Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar	per permintaan	Rp. 450.000,-
vii. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif	per permintaan	Rp. 225.000,-
3. Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek :		
i. Permintaan petikan resmi pendaftaran merek	per permintaan	Rp. 75.000,-
ii. Permintaan keterangan tertulis mengenai daftar umum merek	per permintaan	Rp. 125.000,-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
iii. Permintaan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar	per permintaan	Rp. 125.000,-
4. Biaya permintaan banding merek	per permintaan	I 4. Biaya . . .
5. Biaya permintaan banding indikasi geografis	per permintaan	Rp. 1.000.000,-
6. Biaya pengajuan keberatan atas permintaan pendaftaran merek	per permintaan	Rp. 100.000,-
7. Biaya permintaan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis	per permintaan	Rp. 50.000,-
8. Biaya salinan bukti prioritas permohonan merek	per permintaan	Rp. 50.000,-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO